



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Erna Lisnawati Binti Diman Sukiman  |
| 2. Tempat lahir       | : Tasikmalaya   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun /21 Agustus 1983   |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Perum Mega Mutiara Jln. Calung Blok G 130 Kel.<br>Cibunigeulis Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan Swasta   |

Terdakwa Erna Lisnawati Binti Diman Sukiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Dani Safari Effendi, SH dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tundagan No. 5 Situ Gede Rt. 002 Rw. 007 Kelurahan Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/DSE/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tsm tanggal 4 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tsm tanggal 5 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERNA LISNAWATI binti DIMAN SUKIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam hubungan pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan primair pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ERNA LISNAWATI binti DIMAN SUKIMAN dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. ' dengan perintah agar terdakwa tetap
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Hasil audit/rekap data audit.
  - 43 lembar faktur tagihan sudah lunas.
  - 81 lembar surat pernyataan dari toko.
  - 50 lembar faktur tagihan atau LASH-LASHanDikembalikan kepada CV Santosa.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah meminta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ERNA LISNAWATI, sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya terjadi selama tahun 2014 sampai tahun 2019 bertempat di Kantor CV Santosa Cabang Tasikmalaya alamat Perumahan Permata Regency Jalan Permata Kencana IV No. 01 Kel.Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya terjadi di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, secara

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan dan dilakukan olehnya karena ada hubungan pekerjaan, karena mata pencaharian atau karena mendapat upah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dalam jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Admin dan Keuangan CV Santosa Cabang Tasikmalaya dengan tugas mencetak faktur berdasarkan orderan, menginput surat jalan pembelian, mengorder barang ke pabrik, mengatur jadwal kiriman barang dari pabrik ke gudang, membuat monitoring kontrak toko, menyetor uang hasil penjualan dan penagihan barang ke perusahaan pusat, mengirim laporan penjualan, pembelian dan pembayaran serta retur barang, dan atas pekerjaannya tersebut terdakwa mendapat gaji setiap bulannya sebesar Rp.3.070.000,- (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), selama waktu dan ditempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa telah beberapa kali menerima uang setoran pembayaran hasil penjualan dan/atau penagihan barang berupa ban merk Corsa dari para konsumen melalui saksi ARIF RAHMAN sebagai Sales CV Santosa Cabang Tasikmalaya yang jumlahnya mencapai sebesar Rp. 546.143.760 (lima ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan dari saksi KRISTIANDI sebagai Sales CV Santosa Cabang Tasikmalaya sebesar Rp. 858.361.264,- (delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat rupiah), jumlah seluruhnya Rp. 1.404.505.024,- (satu milyar empat ratus empat juta lima ratus lima ribu dua puluh empat rupiah), dimana uang tersebut seluruhnya tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening CV Santosa Pusat, karena sejak tahun 2014 saat terdakwa membeli rumah melalui KPR (Kredit Pemilikan Rumah), terdakwa telah menggunakan uang setoran pembayaran hasil penagihan penjualan barang dari sales-sales tersebut berdasarkan faktur penjualan sehingga faktur tersebut menjadi faktur piutang yang kemudian di hari berikutnya ketika ada setoran pembayaran hasil penagihan penjualan barang dari Sales, terdakwa menutup faktur piutang yang lalu, demikian terus dilakukan oleh terdakwa secara terus menerus dan berlanjut sampai tahun 2019 sehingga banyak faktur yang sebenarnya sudah lunas menjadi faktur piutang. Hal tersebut dilakukan terdakwa karena desakan kebutuhan dan gaya hidup terdakwa untuk membeli rumah, membeli dan memodiv mobil, barang elektronik, dan kebutuhan lainnya, yang berakibat CV Santosa dirugikan oleh perbuatan terdakwa sebesar Rp. 1.404.505.024,-(satu milyar empat ratus empat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus lima ribu dua puluh empat rupiah) sesuai hasil audit perusahaan dan berdasarkan bukti LASH (Laporan Aktivitas Sales Harian), atau sesuai surat pernyataan terdakwa sebesar Rp. 863.767.000,- (delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atau berdasarkan pengakuan terdakwa sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHPjo. pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 45/Pid.b/2020/PN Tsm tanggal 26 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Erna Lisnawati Binti Diman Sukiman tersebut di TOLAK ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara 45/Pid.B/2020/PN Tsm atas nama terdakwa Erna Lisnawati Binti Diman Sukiman, tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andreas Sugiharto dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja sebagai distributor Ban Sepeda Motor Merk Corsa di CV Santosa cabang Tasikmalaya;
  - Bahwa saksi pada awalnya meminta data piutang semua toko kepada Sdri. Erna (terdakwa) akan tetapi Sdr. Erna (terdakwa) tidak memberikan dengan berbagai alasan, sehingga saya meminta kepada kantor pusat yang berada di Bandung, setelah saksi buka data piutang tersebut di dapati data toko Delfa Motor sebesar Rp. 24.296.670,- (dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) akan tetapi saksi telah mengecek dan toko delta tersebut telah melunasi dan telah ada bukti pelunasan faktur;
  - Bahwa selain toko delfa motor, juga terdapat faktur tagihan lain yang telah dibayarkan akan tetapi tidak disetorkan oleh Terdakwa ;
  - bahwa saksi mengetahui terdapat 5 faktur yang telah dilunasi oleh delfa motor akan tetapi tidak disetorkan ke perusahaan yaitu sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Delfa Motor No. Faktur 0067029 tanggal Cetak 26-04-2019 Sales Kristandi jumlah uang Rp. 5.948.570,-
2. Delfa Motor No. Faktur 0063879 tanggal cetak 12-04-2019 sales Kristandi jumlah uang Rp. 5.988.770,-
3. Delfa Motor No. Faktur 0067545 tanggal cetak 24-05-2019 sales Kristandi jumlah uang Rp. 2.313.400,-
4. Delfa Motor No. Faktur 0067282 tanggal cetak sales Kristandi jumlah uang Rp. 4.626.800,-
5. Delfa Motor No. Faktur 0067029 tanggal cetak 26-04-2019 sales Kristandi jumlah uang Rp. 5.948.570,;

- Bahwa SOP yang telah ditetapkan CV. Santosa yaitu pertama sales mendatangi toko kemudian dilakukan pemesanan barang selanjutnya orderan/pemesanan barang di masukan ke admin kemudian admin mencetak faktur setelah faktur di cetak barulah barang dikirim ke toko dan setelah faktur tersebut jatuh tempo barulah dilakukan penagihan kepada toko oleh sales dengan menggunakan Lash (bukti penagihan) yang sebelumnya dicetak oleh Sdri. Erna (terdakwa) pada saat sebelum sales berangkat melakukan penagihan sales setor ke Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi herlin dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Internal Auditor pada CV Santosa Kantor pusat yang beralamatkan di jl. Comodore Udara Supasio No. 4-6 Bandung;
  - Bahwa Saksi diperintahkan untuk mengaudit CV. Santosa Depo Tasikmalaya tersebut atas perintah dari atasan saya dari CV. Santosa pusat yang beralamat di Bandung dengan surat perintah No. STS-006/TGS/IX/19 tanggal 18 September 2019 setelah adanya permintaan audit dari CV. Santosa Depo Tasikmalaya tersebut;
  - Bahwa Alasan CV. Santosa Depo Tasikmalaya meminta untuk diaudit karena Supervisor CV Santosa Depo Tasikmalaya telah menemukan kejanggalan antara sistem dengan pembayaran yang dibayarkan oleh Customer;
  - Bahwa adapun cara mengaudit adalah saksi cek fisik faktur yang ada di admin keuangan selanjutnya disamakan dengan data yang ada dicomputer dan dari hasil pengecekan tersebut ditemukan banyak fisik faktur yang sudah dilunasi oleh toko yang seharusnya uangnya di setorkan ke rekening Bank Permata atas nama Wong Veronika, akan tetapi uang tersebut tidak

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkannya dan fakturnya juga tidak ada di admin keuangan CV. Santosa Depo Tasikmalaya serta tidak diinput ke computer admin keuangan CV. Santosa Depo Tasikmalaya sehingga timbul kerugian perusahaan;

- Bahwa kerugian total yang dialami oleh CV Santosa adalah Sebesar Rp. 1.402.743.864,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus sembilan rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Kristiandi dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Sales marketing area priangan timur di CV Santosa Cabang Tasikmalaya sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan pengorderan ke customer (toko-toko di wilayah priangan timur) dan melakukan penagihan kepada customer yang berada di area priangan timur (Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Pangandara);
- Bahwa CV Santosa bergerak dibidang usaha perdagangan ban dan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai admin keuangan di CV Santosa Tasikmalaya;
- Bahwa Faktur yang dikeluarkan oleh perusahaan berjumlah 4 rangkap yaitu :
  1. Warna putih berpungsi untuk penagihan
  2. Warna kuning faktur copy untuk arsip di perusahaan
  3. Warna merah diberikan kepada toko pada saat pengiraman barang
  4. Warna hijau untuk diberikan ke bagian gudang ;
- Bahwa apabila saksi berhasil menjual produk, maka uang hasil penjualan akan disetorkan ke admin keuangan yaitu Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Siti Rani dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di CV Santosa Tasikmalaya sebagai admin penjualan;
- Bahwa tugas saksi adalah membuat faktur penjualan;
- Bahwa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur pembuatan faktur yang buat oleh saksi awalnya ketika saksi menerima orderan customer dari sales dan setelah di cek oleh sistem bahwa customer tersebut tidak ada piutang/tunggakan maka dibikinlah faktur penjualan rangkap 4 (empat) yaitu (merah. Kuning, hijau dan putih) selanjutnya saksi serahkan ke bagian gudang setelah barang di naikan kedalam mobil pengiriman faktur yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tsm



berwarna hijau di sobek, selanjutnya barang dikirim hingga ke customer setelah sampai di customer diterima dan ditanda tangan kemudian di cap dan di berikan faktur yang berwarna merah kemudian setelah itu bagian pengiriman di check kembali di bagian gudang setelah di check sesuai lalu diserahkan kepada saksi kemudian yang putih di serahkan kepada Terdakwa dan yang kuning disimpan sebagai arsip;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Arif Rahman dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di CV Santosa Depo Tasikmalaya sebagai Sales sejak 10 tahun lalu tugas melakukan order barang dan menagih ke toko setelah barang dikirim;
- Bahwa sesuai dengan SOP pemesanan dan order barang terdapat 4 faktur, Faktur diserahkan ke Bagian Gudang - setelah barang dikirim, faktur hijau disobek - setelah barang sampai di customer, faktur ditanda tangan dan di cap toko, lembar merah diserahkan ke customer - faktur kuning dan putih dibawa lagi oleh Sales untuk pengecekan kembali di bagian gudang dan diserahkan kepada saksi - faktur putih diserahkan kepada sdr. ERNA LISNAWATI yang warna kuning disimpan sebagai arsip
- Bahwa Faktur warna putih yang jatuh tempo diserahkan oleh Admin keuangan kepada Sales untuk dilakukan penagihan bersama dengan LASH/Bukti Tagihan - apabila took membayar tagihan faktur warna putih diserahkan ke took namun apabila bayar sebagian cukup ditulis dalam faktur dan bukti penagihan - hal tersebut dilakukan kembali sampai customer membayar lunas;
- Bahwa customer/toko yang melakukan order dan yang melakukan pembayaran kepada saksi jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 546.143.760,-
- Bahwa uang sebanyak Rp. 546.143.760 sudah saksi setorkan semuanya kepada sdr. ERNA LISNAWATI Kepala Admin Keuangan dengan adanya bukti Laporan Aktivitas Salesman Harian (LASH) atau bukti tagihan, namun setiap saksi menyeter uang adakalanya sdr. ERNA LISNAWATI tidak tanda tangan dalam LASH tersebut, dimana LASH tersebut dibuat rangkap 3 (putih dipegang Ka Admin keuangan, merah dipegang Sales sebagai bukti setor ke Ka Admin Keuangan dan kuning untuk arsip kantor) yang kesemuanya dilakukan tanpa transfer apabila setor uang maupun penyerahan cek atau giro;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim Auditor pernah tanya saksi masalah faktur faktur yang sudah lunas dan saksi menyerahkannya namun kata Tim Auditor faktur faktur tersebut belum lunas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

6. Saksi Hokki Gunawan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pemilik toko Jakarta Motor Jin. Perintis Kemerdekaan No. 62 Tasikmalaya bergerak dibidang usaha jual beli onderdil sepeda motor;
- Bahwa toko Jakarta Motor adalah kinsumen pembeli olie top 1 dan ban merk Corsa dari CV Santosa;
- Bahwa pembelian ban merk Corsa tersebut dengan cara tunai berjangka selama 2 bulan, dimana barang dikirim oleh CV Santosa sesuai pesanan dengan menyerahkan 3 lembar faktur warna putih kuning dan merah dan saksi hanya memegang warna merah sedangkan warna putih dan kuning dibawa lagi oleh Sales CV Santosa dan setelah saksi melakukan pembayaran lunas, faktur warna putih diserahkan oleh Sales kepada saksi sebagai bukti lunas dan setelah pembayaran lunas, baru saksi order lagi;
- Bahwa saksi memesan barang kepada sdr. ARIF kadang juga kepada sdr. ANDREAS dan yang melakukan penagihan yaitu sdr. ANDREAS dan pembayarannya seluruhnya secara tunai sekaligus diserahkan kepada sdr. ANDREAS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

7. Saksi Samsul Maarif dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pembeli ban merk Corsa dari CV Santosa.
- Bahwa pembelian ban merk Corsa tersebut dengan cara tunai berjangka selama 2 bulan, dimana barang dikirim oleh CV Santosa sesuai pesanan dengan menyerahkan 3 lembar faktur warna putih kuning dan merah dan saksi hanya memegang warna merah sedangkan warna putih dan kuning dibawa lagi oleh Sales CV Santosa dan setelah saksi melakukan pembayaran lunas, faktur warna putih diserahkan oleh Sales kepada saksi sebagai bukti lunas dan setelah pembayaran lunas, baru saksi order lagi ;
- Bahwa saksi memesan barang kepada sdr. KRISRTIANDI dan melakukan pembayarannya seluruhnya secara tunai sekaligus kepada sdr. KRISTIANDI;
- Benar sdr. ANDREAS pernah mengkonfirmasi faktur nomor : 19/05-20785 Rp. 6.391.440,- 19/05-20786 Rp. 6.680.720,- 19/05-20834 Rp. 29.826.560,- 19/05-20903 Rp. 14.030.000,- 19/05-20946 Rp. 5.795.000,- 19/06-20982 Rp.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.913.010,- 19/06- 20983 Rp. 29.427.010,- 19/06-20984 Rp. 18.425.050,- 19/06-21006 Rp. 5.776.700,- jumlah Rp. 141.265.490,- dan menjelaskan bahwa sdr. ERNA LISNAWATI telah memakai uang perusahaan ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. ERNA LISNAWATI namun menurut penjelasan sdr. ANDREAS bahwa sdr. ERNA LISNAWATI adalah Admin Keuangan di CV Santosa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti faktur adalah faktur penjualan barang dari CV Santosa ke Toko Komara Motor dan surat pernyataan benar yang dibuat oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

8. Saksi Dede Kadarusman dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pemilik toko Delfa Motor Parungponteng Kab.Tasikmalaya bergerak dibidang usaha jual beli onderdil sepeda motor ;
- Bahwa saksi sebagai pembeli ban merk Corsa dari CV Santosa;
- Bahwa pembelian ban merk Corsa tersebut dengan cara tunai berjangka selama 2 bulan, dimana barang dikirim oleh CV Santosa sesuai pesanan dengan menyerahkan 3 lembar faktur warna putih kuning dan merah dan saksi hanya memegang wama merah sedangkan warna putih dan kuning dibawa lagi oleh Sales CV Santosa dan setelah saksi melakukan pembayaran lunas, faktur wama putih diserahkan oleh Sales kepada saksi sebagai bukti lunas dan setelah pembayaran lunas, baru saksi order lagi ;
- Bahwa saksi memesan barang kepada sdr. KRISRTIANDI dan melakukan pembayarannya seluruhnya secara tunai sekaligus kepada sdr. KRISTIANDI.
- Benar setelah diperlihatkan barang bukti faktur nomor 19/04-20623 Rp. 5.988.770,- 19/04-20687 Rp. 5.948.570,- 19/04-20715 Rp. 5.999.780,- 19/05-20773 Rp. 4.626.800,- 19/05-20907 Rp. 2.313.400,-jumlah Rp.24.877.320,- benar faktur penjualan ban merk Corsa ke Toko Bengkel Delfa Motor dan sudah dibayar lunas secara bertahap kepada sdr. KRITIANDI;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. ERNA LISNAWATI namun menurut penjelasan sdr. KRISTIANDI bahwa sdr. ERNA LISNAWATI adalah Admin Keuangan di CV Santosa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti faktur adalah faktur penjualan barang dari CV Santosa ke Toko Bengkel Delfa Motor dan surat pernyataan benar yang dibuat oleh saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi Heri Suherli dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di CV Santosa sejak tahun 2010 tugas sebagai Helper/Kenek dan sekarang sudah tidak bekerja lagi.
- Bahwa saksi suami dari sdr. ERNA LISNAWATI Admin Keuangan CV Santosa.
- Bahwa saksi pernah menyuruh isteri saksi untuk meminjam uang perusahaan pada awal tahun 2019 sampai Agustus 2019 yang jumlahnya mencapai sekitar Rp. 350.000.000,- tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik perusahaan.
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga diantaranya renovasi rumah Rp. 200.000.000, beli mobil Daihatsu Charade modif Rp. 45.000.000,-,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di CV Santosa Cabang Tasikmalaya alamat Perumahan Permata Regency Jalan Permata Kencana IV No. 01 Kel.Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya.
- Bahwa jabatan terdakwa sebagai Kepala Admin dan Keuangan merangkap sebagai petugas stock ofname sejak tahun 2008 dan mendapat gaji setiap bulannya mencapaiRp. 3.070.000,- yang tugasnya mencetak faktur, menginput surat jalan pembelian, mengorder barang ke pabrik, mengatur jadwal kiriman barang dari pabrik ke gudang, membuat monitoring kontrak took, menyetor uang hasil penjualan dan penagihan barang ke perusahaan pusat, mengirim laporan penjualan, pembelian dan pembayaran serta retur barang, sedangkan tugas sebagai petugas stock opname gudang adalah mengecek barang, dimana tugas dan tanggungjawab tersangka dipertanggungjawabkan langsung ke admin pusat masing-masing divisi berikut pengeluaran biaya operasional perusahaan.
- Bahwa CV Santosa bergerak dibidang usaha penjualan ban merk Corsa dan oli sepeda motor merk Top One.
- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan dan penagihan barang dari took-toko yang diterima dari Sales yaitu sdr. KRISTIANDI dan sdr. ARIF RAHMAN sejak tahun 2014 sampai tahun 2019 dengan cara memakai seluruhnya atau sebagian uang hasil penjualan dan penagihan tersebut berdasarkan faktur sehingga faktur tersebut menjadi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktur tunggakan padahal sudah lunas atau lunas sebagian dan setelah menerima uang hasil penjualan dan penagihan berikutnya dari sales kemudian uang tersebut digunakan untuk menutupi faktur yang belum lunas dan terus menerus dilakukan dengan cara yang sama sehingga semakin hari semakin membengkak uang penjualan dan penagihan dari took-toko yang diterima melalui Sales sehingga mencapai sejumlah sekitar Rp. 350.000.000,-

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sejak tahun 2014 ketika terdakwa membeli rumah melalui KPR yang pembayaran cicilannya awalnya menggunakan uang pribadi namun karena kekurangan dan karena kebutuhan merenovasi rumah dan kebutuhan lainnya sehingga tersangka menggunakan uang perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik perusahaan dari nilai kecil hingga nilai besar dan juga atas dorongan dari suami saksi bernama HERLI SUHERLI untuk menijam uang ke perusahaan untuk kebutuhannya.
- Bahwa awalnya diketahui perbuatan terdakwa ketika sdr. ANDREAS Supervisor CV Santosa melakukan pengecekan faktur piutang atas nama toko KOMARA Motor dan setelah dikonfirmasi bahwa toko tersebut sudah membayar lunas faktur namun di perusahaan masih tercatat faktur piutang, sehingga dilakukan audit menyeluruh oleh perusahaan dengan total nilai faktur yang uangnya digunakan terdakwa sebesar Rp. 1.309.624.665,- setelah dikurangi pengembalian dan atas nilai kerugian tersebut dibuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh terdakwa.
- Bahwa ketika sales menyerahkan uang hasil penjualan dan penagihan ke toko-toko dibuatkan LASH (Laporan Aktifitas Sales Harian) dalam rangkap tiga dimana wama putih dipegang tersangka selaku Admin Keuangan, merah dipegang oleh Sales sebagai bukti bahwa sales sudah setor uang ke Admin dan wama kuning untuk arsip di kantor.
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh Auditor Internal perusahaan ditemukan uang yang harus dipertanggungjawabkan terdakwa sebesar Rp., 1.404.5045.024 yang merupakan uang setoran dari sales ARIF RAHMAN dan sales KRISTIANDI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Hasil audit/rekap data audit.
2. 43 lembar faktur tagihan sudah lunas.
3. 81 lembar surat pernyataan dari toko.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. 50 lembar faktur tagihan atau LASH-LASH an.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bekerja di CV Santosa Cabang Tasikmalaya alamat Perumahan Permata Regency Jalan Permata Kencana IV No. 01 Kel.Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya.
- Bahwa benar jabatan terdakwa sebagai Kepala Admin dan Keuangan merangkap sebagai petugas stock ofname sejak tahun 2008 dan mendapat gaji setiap bulannya mencapaiRp. 3.070.000,- yang tugasnya mencetak faktur, menginput surat jalan pembelian, mengorder barang ke pabrik, mengatur jadwal kiriman barang dari pabrik ke gudang, membuat monitoring kontrak took, menyetor uang hasil penjualan dan penagihan barang ke perusahaan pusat, mengirim laporan penjualan, pembelian dan pembayaran serta retur barang, sedangkan tugas sebagai petugas stock opname gudang adalah mengecek barang, dimana tugas dan tanggungjawab tersangka dipertanggungjawabkan langsung ke admin pusat masing-masing divisi berikut pengeluaran biaya operasional perusahaan.
- Bahwa benar CV Santosa bergerak dibidang usaha penjualan ban merk Corsa dan oli sepeda motor merk Top One.
- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan dan penagihan barang dari took-toko yang diterima dari Sales yaitu sdr. KRISTIANDI dan sdr. ARIF RAHMAN sejak tahun 2014 sampai tahun 2019 dengan cara memakai seluruhnya atau sebagian uang hasil penjualan dan penagihan tersebut berdasarkan faktur sehingga faktur tersebut menjadi faktur tunggakan padahal sudah lunas atau lunas sebagian dan setelah menerima uang hasil penjualan dan penagihan berikutnya dari sales kemudian uang tersebut digunakan untuk menutupi faktur yang belum lunas dan terus menerus dilakukan dengan cara yang sama sehingga semakin hari semakin membengkak uang penjualan dan penagihan dari took-toko yang diteriam melalui Sales sehingga mencapai sejumlah sekitar Rp. 350.000.000,-
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan sejak tahun 2014 ketika terdakwa membeli rumah melalui KPR yang pembayaran cicilannya awalnya menggunakan uang pribadi namun karena kekurangan dan karena kebutuhan merenovasi rumah dan kebutuhan lainnya sehingga tersangka menggunakan uang perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik perusahaan dari nilai kecil hingga nilai besar dan juga atas dorongan dari

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi bernama HERLI SUHERLI untuk menijam uang ke perusahaan untuk kebutuhannya.

- Bahwa benar awalnya diketahui perbuatan terdakwa ketika sdr. ANDREAS Supervisor CV Santosa melakukan pengecekan faktur piutang atas nama toko KOMARA Motor dan setelah dikonfirmasi bahwa toko tersebut sudah membayar lunas faktur namun di perusahaan masih tercatat faktur piutang, sehingga dilakukan audit menyeluruh oleh perusahaan dengan total nilai faktur yang uangnya digunakan terdakwa sebesar Rp. 1.309.624.665,- setelah dikurangi pengembalian dan atas nilai kerugian tersebut dibuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh terdakwa.
- Bahwa benar ketika sales menyerahkan uang hasil penjualan dan penagihan ke toko-toko dibuatkan LASH (Laporan Aktivitas Sales Harian) dalam rangkap tiga dimana wama putih dipegang tersangka selaku Admin Keuangan, merah dipegang oleh Sales sebagai bukti bahwa sales sudah setor uang ke Admin dan wama kuning untuk arsip di kantor.
- Bahwa benar setelah dilakukan audit oleh Auditor Internal perusahaan ditemukan uang yang harus dipertanggungjawabkan terdakwa sebesar Rp., 1.404.5045.024 yang merupakan uang setoran dari sales ARIF RAHMAN dan sales KRISTIANDI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu pasal Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, Tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
4. Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tsm





## Ad.1. Unsur “Barangsiapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Erna Lisnawati sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM.I-10/Tasik/01.20 tertanggal 04 Pebruari 2020, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara a quo ;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa Erna Lisnawati tersebut dapat menjawab dengan baik pertanyaan dari Majelis Hakim maka Terdakwa ini adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa Erna Lisnawati dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur **barangsiapa** ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, Tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**sengaja**” atau *opzet* disini dalam riwayat pembentukan Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang dapat dijumpai dalam *memorie van teolichting* (MvT) nya adalah *willens en weten* artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mngerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu sedangkan pengertian melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa pengertian ‘memiliki’ menurut Arrest Hoge Raad / Putusan Mahkamah Agung tanggal Belanda 16 Oktober 1905 adalah ‘pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu,



berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemilik barang itu, artinya ia dapat menjual, mengalihkan atau melakukan sesuatu terhadap barang tersebut sebagaimana pemilik yang sah' (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Polite Bogor, cetakan ulang tahun 1995 hal 258) sedangkan pengertian 'sesuatu barang' disini adalah ' segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud';

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" adalah bahwa barang yang hendak dimiliki oleh terdakwa tersebut adalah bukan miliknya, melainkan kepunyaan orang lain secara sah, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur " yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah "bahwa barang yang dimiliki pelaku tersebut bukan berasal dari suatu tindak pidana" atau "barang tersebut sudah ada ditangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan " (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea Bogor, cetakan ulang tahun 1995, hal 258);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Erna Lisnawati Binti Diman Sukiman telah menggunakan uang hasil penjualan dan penagihan barang dari took-toko yang diterima dari Sales sejak tahun 2014 sampai tahun 2019 dengan cara memakai seluruhnya seluruhnya atau sebagian uang hasil penjualan dan penagihan tersebut berdasarkan faktur sehingga faktur tersebut menjadi faktur tunggakan padahal sudah lunas atau lunas sebagian dan setelah menerima uang hasil penjualan dan penagihan berikutnya dari sales kemudian uang tersebut digunakan untuk menutupi faktur yang belum lunas dan terus menerus dilakukan dengan cara yang sama sehingga semakin hari semakin membengkak uang penjualan dan penagihan dari toko-toko yang diterima melalui sales;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, Tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3.Unsur Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang**



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya adalah keadaan dimana seseorang berdasarkan Kewenangan atau tugas sesuai jabatannya dapat menguasai suatu barang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Erna Lisnawati Binti Diman Sukiman mempunyai jabatan di CV. Santosa Cabang Tasikmalaya sebagai Kepala Admin dan Keuangan merangkap sebagai petugas Stock Ofname sejak tahun 2008, atas jabatannya tersebut terdakwa menggunakan uang hasil penjualan dan penagihan barang dari toko-toko yang diterima dari sales;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur **Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Erna Lisnawati Binti Diman Sukiman telah menggunakan uang perusahaan CV Santosa yang bergerak dibidang usaha penjualan ban merk Corsa dan oli sepeda motor merk Top One sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dengan cara memakai seluruhnya atau sebagian uang hasil penjualan dan penagihan tersebut berdasarkan faktur yang dilakukan terdakwa dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 secara terus menerus, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa untuk membeli rumah melalui KPR yang pembayarannya melalui cicilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menikmati dari hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Tidak semua kesalahan ada pada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Erna Lisnawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erna Lisnawati dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun. ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - Hasil audit/rekap data audit.
  - 43 lembar faktur tagihan sudah lunas.
  - 81 lembar surat pernyataan dari toko.
  - 50 lembar faktur tagihan atau LASH-LASH an.Dikembalikan kepada Perusahaan CV. Santosa
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020, oleh kami, Y. Wisnu Wicaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yuli Effendi, S.H.,M.Hum. , Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Hujaemah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Ahmad Sidik, S.H., Penuntut Umum serta Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ttd

Yuli Effendi, S.H.,M.Hum.

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Y. Wisnu Wicaksono, S.H.

Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hujaemah, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)